



Juridical Study On The Best Decision-Making For Children In Determining Child Custody After Divorce (Analysis Of Medan District Court Decision Number 982/Pdt. G/2024/Pn Mdn)

Kajian Yuridis Terhadap Pengambilan Keputusan Terbaik Bagi Anak Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/Pn Mdn)

Only Siregar¹⁾; Beby Sendy²⁾; M. Erwin Radityo³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ onlysiregar2027@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Decisions Judges, Divorce,
Interests Best For Children,
Protection Children, Upbringing
Children.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak, khususnya berkaitan dengan hak asuh anak. Dalam praktik peradilan, penentuan hak asuh anak pasca perceraian sering menimbulkan sengketa mengenai pihak yang paling layak untuk memelihara dan mengasuh anak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak *best interest of the child* sebagai prinsip utama dalam perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn dan menganalisis penentuan hak asuh anak yang tepat bagi anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn didasarkan pada fakta persidangan yang membuktikan bahwa Penggugat lebih mampu menjamin pemeliharaan, perlindungan, dan perkembangan anak dibandingkan Tergugat. Dalam menentukan hak asuh anak, hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, penentuan hak asuh anak pasca perceraian tidak didasarkan pada kedudukan orang tua sebagai ayah atau ibu semata, melainkan pada kemampuan nyata orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi masa depan dan kesejahteraan anak.

ABSTRACT

Divorce is event law that not only end relationship marriage between husband and wife, but also cause consequence law against child, especially related with rights upbringing child. In practice judicial, determination rights custody children post divorce often arise dispute about parties who most deserved to nurture and nurture children. By because it, judge demanded to take decision which prioritize interests best for the best child *best interest of the child* as principle main in protection child. Research this intended to analyze taking decision judge in determining rights upbringing child post divorce on Decision Court State Medan Number 982/Pdt.G/2024/PN Mdn and analyze determination rights custody children that proper for children post divorce. Method research that used is research law normative with approach legislation and approach case. Data that used form data secondary that consisted top material legal primary, material Law secondary, and material law tertiary that acquired through study literature. Analysis data conducted formal qualitative with study regulation legislation, literature law, and Consideration law judge in verdict which examined. Results research shows that taking decision judge in Decision Court State Medan Number 982/Pdt.G/2024/PN Mdn based on facts trial which prove that Plaintiff more able guarantee maintenance, protection, and development children compared Defendant. In determine right upbringing child, judge apply principle interest best for child with consider aspect psychological, emotional, social, education, health, and environment growing flowering child. With such, determination rights custody children post divorce no based on position person elderly as father or mother only, unless on ability real person old in guarantee fulfillment rights child Optimal.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, anak tidak hanya dipandang sebagai individu

yang belum dewasa, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara melalui sistem hukum yang berlaku.

Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadikan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan anak memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa, sehingga segala bentuk kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak harus memberikan jaminan terhadap tumbuh kembang anak secara optimal baik dari aspek fisik, mental, maupun social.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum, termasuk anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu tidak hanya diberikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pelaksanaan fungsi peradilan yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dampak perceraian terhadap anak sering kali lebih mendalam dibandingkan dampaknya terhadap pasangan yang berpisah. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung kehilangan stabilitas emosional dan psikologis akibat perubahan mendadak dalam dinamika keluarga mereka. Tidak jarang, anak-anak yang orang tuanya bercerai mengalami tekanan emosional, kecemasan, bahkan gangguan konsentrasi yang dapat berpengaruh pada prestasi akademik mereka. Sehingga, dalam jangka panjang, anak-anak tersebut berpotensi menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, dalam proses perceraian, orang tua memiliki tanggung jawab moral dan psikologis untuk tetap menjaga komunikasi yang baik serta memberikan dukungan emosional yang memadai bagi anak guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak, pendekatan yang mengedepankan perdamaian dan kepentingan para pihak menjadi salah satu upaya yang penting untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat timbul terhadap anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan demi terwujudnya perlindungan yang optimal bagi anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak akibat perceraian orang tuanya.

Penentuan hak asuh anak pasca perceraian merupakan persoalan hukum yang tidak sederhana, karena melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim. Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutus perkara memiliki tanggung jawab untuk menentukan pihak yang paling layak dalam mengasuh anak berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif serta memperhatikan kondisi faktual yang terjadi.

Dalam praktik peradilan, pengambilan keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti kondisi psikologis anak, hubungan emosional antara anak dan orang tua, kemampuan ekonomi, serta lingkungan sosial tempat anak akan dibesarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hakim memiliki dimensi yang luas dan kompleks.

Selain itu, dalam berbagai kajian hukum, disebutkan bahwa anak sejak lahir telah memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi oleh negara, termasuk dalam hal hubungan hukum dengan orang tua. Negara melalui lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak.

Dalam konteks tersebut, putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam menentukan masa depan anak, khususnya dalam perkara hak asuh anak. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antara orang tua, tetapi juga sebagai sarana untuk menentukan arah kehidupan anak ke depan, sehingga setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum sepenuhnya mencerminkan keputusan yang optimal bagi anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran hukum, keterbatasan data dalam persidangan, serta pendekatan hakim yang masih cenderung formalistik dalam menilai suatu perkara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara hak asuh anak. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana



putusan hakim telah mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak secara menyeluruh.

Selain itu, pengambilan keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang substantif serta kemanfaatan bagi pihak yang paling terdampak, yaitu anak. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak berfokus pada data empiris di lapangan, melainkan pada norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Medan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penulis dapat menelaah secara mendalam dasar hukum, pertimbangan hakim, serta relevansi putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu permasalahan hukum, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Dalam hal ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normative merupakan penelitian kepustakaan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep yang mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku yang terkait dengan perkawinan dan perceraian. Penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengetahui makna atau landasan hukum.

Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data studi pustaka (library research) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Jenis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini memakai data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari sumber hukum resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Medan sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam menganalisis bagaimana hakim dalam mengambil keputusan serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi sangat penting untuk membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis norma hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak, perlindungan anak, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan bahan hukum sekunder, penulis dapat memperkuat analisis terhadap putusan yang diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum serta memberikan informasi tambahan yang relevan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buku, Jurnal serta sumber-sumber lain yang relevan dan terpercaya. Dengan adanya bahan hukum tersier, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan putusan pengadilan, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dengan menggunakan teknik ini, penulis dapat memperoleh bahan hukum yang lengkap dan relevan untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah isi putusan pengadilan, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Medan, kemudian menilai apakah keputusan tersebut telah mencerminkan keputusan yang tepat bagi anak dalam penentuan hak asuh pasca perceraian. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengambilan keputusan hakim serta memberikan penilaian terhadap kualitas putusan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Meskipun perkawinan telah berakhir karena perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tidak ikut berakhir, karena kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sampai anak dewasa. Oleh sebab itu, setiap sengketa mengenai hak asuh anak harus diputus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan orang tua yang bersengketa.

Dalam perkara Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn, sengketa hak asuh anak bermula dari adanya putusan sebelumnya yang memberikan hak asuh anak kepada Tergugat melalui Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lbp. Akan tetapi, Penggugat kemudian mengajukan gugatan pencabutan hak asuh dengan alasan bahwa Tergugat dianggap tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh karena sering menitipkan anak kepada pihak lain, kurang memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan anak, dan tidak mampu menjamin perkembangan fisik maupun psikologis anak secara optimal.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo tidak serta-merta menilai bahwa hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat melalui putusan sebelumnya bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Hakim berpendapat bahwa hukum tetap memberikan kemungkinan untuk dilakukan pencabutan hak asuh apabila ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa pemegang hak asuh telah melalaikan kewajibannya terhadap anak. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua apabila terbukti sangat melalaikan kewajiban terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali.



Dalam proses pembuktian, Penggugat berusaha membuktikan bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan fungsi pengasuhan sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, terungkap bahwa anak sering dititipkan kepada pihak lain karena Tergugat lebih banyak bekerja di luar rumah. Bahkan dari fakta persidangan diketahui bahwa anak beberapa kali mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik ketika masih berada dalam pengasuhan Tergugat. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai kualitas pengasuhan yang diberikan oleh Tergugat.

Di sisi lain, Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat menerangkan bahwa dirinya tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, serta tidak pernah menelantarkan anak sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Namun demikian, setelah menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan bantahan yang diajukan oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, keberhasilan suatu gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di persidangan.

Salah satu pertimbangan penting yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah kondisi aktual anak pada saat pemeriksaan perkara berlangsung. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa ketika anak berada dalam pengasuhan Penggugat, perkembangan fisik dan rohani anak menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan ketika berada dalam pengasuhan Tergugat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi juga memperhatikan perkembangan nyata yang dialami anak selama berada dalam pengasuhan masing-masing pihak.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis yang dapat timbul akibat sengketa hak asuh yang berkepanjangan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa konflik pengasuhan anak yang terus berlangsung dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari perselisihan yang terjadi antara kedua orang tuanya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak dalam proses pengambilan keputusan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan penerapan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menempatkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Oleh karena itu, penentuan hak asuh tidak lagi didasarkan pada siapa yang lebih berhak sebagai ayah atau ibu, melainkan siapa yang lebih mampu memberikan perlindungan, perhatian, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurut penulis, pengambilan keputusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn telah mempertimbangkan tiga tujuan hukum secara bersamaan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum terlihat dari penggunaan dasar hukum yang jelas berupa Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keadilan terlihat dari pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan kemanfaatan hukum terlihat dari tujuan putusan yang diarahkan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mencabut hak asuh anak dari Tergugat, dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak memelihara serta mengasuh anak. Akan tetapi, hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak asuh dialihkan kepada Penggugat, hubungan emosional antara anak dan Tergugat tetap harus dipelihara sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Penentuan Hak Asuh Anak Yang Tepat Bagi Anak Pasca Perceraian

Penentuan hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pada prinsipnya, hak asuh bukanlah hak yang diberikan untuk kepentingan orang tua, melainkan merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, setiap penetapan hak asuh harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (**best interest of the child**) sebagai prinsip utama dalam perlindungan anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Dalam konteks perceraian, konflik yang terjadi antara ayah dan ibu tidak boleh menghilangkan hak anak untuk memperoleh pengasuhan yang layak. Dengan demikian, penentuan hak asuh harus didasarkan pada kondisi nyata yang paling mampu menjamin masa depan anak, bukan pada keinginan salah satu pihak yang sedang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh, dipelihara, dan dibimbing oleh orang tuanya sendiri sepanjang hal tersebut dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan pengasuhan. Oleh sebab itu, pengadilan harus menilai secara objektif kemampuan masing-masing orang tua sebelum menentukan pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak.

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan pihak yang paling tepat diberikan hak asuh. Indikator tersebut meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi anak, kemampuan memberikan kasih sayang dan perhatian, kondisi lingkungan tempat tinggal, kesehatan fisik dan mental orang tua, serta kemampuan menjamin pendidikan dan masa depan anak. Penilaian tersebut harus dilakukan secara menyeluruh karena kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan materiil, tetapi juga kebutuhan emosional dan psikologis yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya.

Selain faktor ekonomi, aspek kedekatan emosional antara anak dan orang tua juga menjadi faktor yang sangat penting. Seorang anak yang memiliki hubungan emosional yang baik dengan salah satu orang tua cenderung memiliki tingkat stabilitas psikologis yang lebih baik setelah perceraian. Oleh karena itu, dalam menentukan hak asuh anak, hakim tidak cukup hanya melihat kemampuan finansial orang tua, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas hubungan yang telah terbangun antara anak dan orang tua selama proses pengasuhan berlangsung.

Penentuan hak asuh anak juga harus memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Anak pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, identitas, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan harus mampu menjamin terpenuhinya seluruh hak tersebut. Apabila salah satu orang tua tidak mampu memenuhi hak-hak anak secara optimal, maka pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu menjamin kepentingan anak.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn, Majelis Hakim menilai bahwa pihak yang lebih mampu menjamin perkembangan fisik dan psikologis anak adalah Penggugat. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa kondisi anak mengalami perkembangan yang lebih baik selama berada dalam pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, pengalihan hak asuh dilakukan bukan karena adanya keberpihakan kepada salah satu orang tua, melainkan karena adanya pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama perlindungan hukum.

Menurut perkembangan hukum keluarga modern, hak asuh anak tidak lagi dipandang sebagai bentuk penguasaan terhadap anak, melainkan sebagai tanggung jawab hukum yang harus dijalankan demi kepentingan anak. Oleh karena itu, orang tua yang memperoleh hak asuh harus mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara bertanggung jawab, memberikan pendidikan yang layak, menjaga kesehatan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap hak asuh yang telah diberikan.

Di samping itu, pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua tidak boleh menghilangkan hak anak untuk tetap berhubungan dengan orang tua lainnya. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan hubungan emosional dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, hubungan anak dengan pihak lainnya harus tetap dijaga sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Pendekatan demikian merupakan bagian dari perlindungan hak anak yang bertujuan menjaga keseimbangan perkembangan emosional dan sosial anak pasca perceraian.

Menurut penulis, penentuan hak asuh anak yang tepat pasca perceraian harus didasarkan pada penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan orang tua dalam memenuhi seluruh kebutuhan anak. Penilaian tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek kasih sayang, perhatian, pendidikan, kesehatan, moralitas, dan stabilitas lingkungan pengasuhan. Dengan demikian, hak asuh seharusnya diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan, sehingga tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia dapat terwujud secara efektif.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengambilan keputusan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn dilakukan berdasarkan hasil pembuktian yang diperoleh selama proses persidangan, baik melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal karena sering menitipkan anak kepada pihak lain serta kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mencabut hak asuh anak dari Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Penentuan hak asuh anak yang tepat pasca perceraian harus didasarkan pada kemampuan orang tua dalam menjamin terpenuhinya seluruh hak anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, maupun kebutuhan psikologis dan sosial anak. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat lebih mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak dibandingkan Tergugat. Oleh karena itu, hak asuh anak tidak semata-mata ditentukan oleh status orang tua sebagai ayah atau ibu kandung, melainkan oleh kemampuan nyata orang tua dalam memberikan perlindungan, perhatian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi anak. Dengan demikian, penetapan hak asuh harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.

Saran

Kepada hakim dan lembaga peradilan, dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian hendaknya tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Keterlibatan psikolog anak atau pekerja sosial dalam perkara hak asuh anak perlu ditingkatkan guna memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi anak dan kualitas pengasuhan masing-masing orang tua.

Kepada orang tua yang mengalami perceraian, hendaknya tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas konflik pribadi yang terjadi. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, hubungan anak dengan orang tua lainnya harus tetap dijaga sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari kedua orang tuanya.

Kepada pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai pelaksanaan dan pengawasan hak asuh anak pasca perceraian, sehingga terdapat kepastian hukum yang lebih jelas dalam melindungi hak-hak anak serta mencegah terjadinya sengketa hak asuh yang berulang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sumarno. Filsafat Hukum dan Keadilan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Sendy, Beby. Aneka Hukum Perkawinan. Medan: CV Haritsa, 2019.
- Afandi, Muhammad Yusuf, dan Siti Nurhayati. "The Role of the Mediator Judge in the Formation of the Van Dading Deed as an Instrument of Peace in Divorce Cases in Religious Courts." *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, 2025.
- Andiza, Dina, dan Siti Nurhayati. "The Intellectual Property Rights of the Batak Toba Ethnicity." *The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST)*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 346–358. DOI: 10.55606/icesst.v2i2.331.
- Dewi, Gemala. "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat." *Universitas Indonesia Law Review*, 2021.

- Fauzi, Ahmad. "Studi Empiris tentang Anak Korban Perceraian di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Gowasa, Faebolo Dodo, Dina Andiza, dan Mochammad Erwin Radityo. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 8, 2024.
- Hayati, Zaida, dan Taufik Hidayat. "Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Konsep Co-Parenting dan Kepentingan Terbaik Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 11, No. 2, 2025.
- Naufan, Afrina Farhaty, Aden Rosadi, dan Burhanuddin. "Penerapan Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Ngamprah." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2025.
- Rahayu, Dwi Margi, dan Septi Indrawati. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Sendy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 7, 2019.
- Sunarti, Euis. "Dampak Perceraian terhadap Anak." *Jurnal Ketahanan Keluarga Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Tarigan, Vita Cita Emia, Lydia Ramadhani Hasibuan, dan Beby Sendy. "Akibat Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)." *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2022.
- Wafa, Haura Izzatul, Hari Widiyanto, dan Najih Abqori. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.PWR)." *Action Research Literate*, 2024.
- Yosephine, Yolanda, Farah Diba, Caitlin Audrey Edelyne, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak." 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lbp.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.G/2024/PN Mdn.
- Jurnal Hukum Responsif. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." Tersedia pada: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/486>.
- Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora). "Akibat Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)." Tersedia pada: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4148>.
- Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata." Tersedia pada: <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/18437>.
- Peraturan BPK RI. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan BPK RI. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id>.